



## **KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DI SMK MUHAMMADIYAH 08 MEDAN**

**Destari Nurlaila Damanik, Teuku Radhifan Syauqi, Adik Irma**

Universitas Pembangunan Panca Budi

### **Abstrak**

Perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kelompok usaha ini terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap wajib pajak UMKM. Meningkatnya jumlah UMKM dari tahun ke tahun memberikan peluang bagi pemerintah untuk menysasar hal tersebut sektor ini dalam upaya meningkatkan pajak.

**Kata Kunci:** Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

### **PENDAHULUAN**

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di Indonesia, adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah yang signifikan dan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dapat dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan beroperasi di berbagai sektor ekonomi (Halim Abdul, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi

kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 44/PMK.03/2021 yang berisi tentang insentif perpajakan untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Sesuai dengan regulasi tersebut, pemerintah akan membayar PPh final PP 23 bagi UMKM hingga bulan September 2021. Pada tanggal 10 Juli 2021, Direktur Pajak Kementerian Keuangan, Utomo Suryo, mencatat bahwa sebanyak 201.880 UMKM telah menggunakan insentif pajak penghasilan final PP 23 UMKM. Namun, masih banyak pemilik

\*Correspondence Address : [destarinurlaila@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:destarinurlaila@dosen.pancabudi.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v11i10.2024.4436-4445

© 2024UM-Tapsel Press

UMKM yang belum memahami sepenuhnya kebijakan keringanan yang diterapkan oleh pemerintah. Insentif pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama dalam hal kemudahan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh yang terutang (Rachmawati & Ramayanti, 2016).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di SMK Muhammadiyah 08 Medan ?
2. Bagaimana pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di SMK Muhammadiyah 08 Medan?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Menurut Heider (1958) terdapat tiga tahap yang mendasari proses atribusi yaitu :

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan.
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

### **Kebijakan Insentif Pajak**

Menurut Teori Atribusi, kebijakan insentif pajak termasuk faktor eksternal yang relevan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang

berkualitas dinamakan insentif pajak. Kebijakan insentif pajak dilakukan oleh wajib pajak UMKM untuk merasakan manfaat yang di berikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak UMKM (Dewi, Widyasari, & Nataherwin, 2020).

### **Tujuan Kebijakan Insentif Pajak:**

- Meningkatkan kepatuhan pajak: Dengan memberikan insentif, pemerintah berharap WP akan lebih termotivasi untuk mendaftarkan diri, melaporkan penghasilannya dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu.
- Meningkatkan investasi: Insentif pajak dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor yang dianggap strategis, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatkan daya saing: Insentif pajak dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di pasar global.
- Mempercepat pemulihan ekonomi: Insentif pajak dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi pasca krisis.

### **Bentuk-Bentuk Kebijakan Insentif Pajak:**

Kebijakan insentif pajak dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Penurunan tarif pajak: Tarif pajak yang dikenakan kepada WP dapat diturunkan untuk periode tertentu.
- Pajak ditanggung pemerintah (DTP): Pemerintah menanggung sebagian atau

seluruh pajak yang seharusnya dibayar oleh WP.

- Pajak tertunda: WP diizinkan untuk menunda pembayaran pajak untuk periode tertentu.
- Pajak dibebaskan: WP dibebaskan dari pembayaran pajak untuk periode tertentu.
- Pengkreditan pajak: WP dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayarkannya ke pajak yang terutang di masa depan.

### **Digitalisasi Pajak**

- Menurut Teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider pada tahun 1958, diasumsikan bahwa digitalisasi pajak merupakan faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara digital oleh DJP. Dengan adanya digitalisasi pajak, prosedur pelaporan pajak dapat menjadi lebih mudah dan efisien bagi wajib pajak.
- Digitalisasi pajak atau pajak di era digital merupakan pajak atas perorangan / perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet dalam melaporkan pajaknya (Isyirin, 2019). Seiring dengan penerapan PSBB dan Work From Home (WFH) digitalisasi pajak dirasa tepat dalam pemberian layanan perpajakan dengan tidak perlunya diadakan tatap muka secara langsung (Burnama, 2020). Hasil penelitian (Wardhani et al., 2020), (Isyirin, 2019) dan (Burnama, 2020) menyatakan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan

Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **METODE**

#### **Jenis penelitian**

Tipe data yang digunakan adalah data kualitatif, yang melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian catatan lapangan serta materi lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut sehingga dapat diinterpretasikan dan dibagikan dengan orang lain.

Langkah prosedur pengumpulan data yang pertama adalah survey pendahuluan pada pelaku UMKM untuk mengambil gambaran bahwa data yang diambil memang belum pernah dibuatkan laporan keuangan.

#### **Metode Analisa Data**

##### **Uji Statistik Deskriptif**

Metode analisis deskriptif merupakan metode analisa dengan cara menggambarkan data yang terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2013).

#### **Hasil Penelitian**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data yang dianalisis, yaitu variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), kebijakan insentif pajak (X1), digitalisasi pajak (X2), dan sanksi pajak (X3). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif merupakan alat yang penting dalam penelitian untuk mendeskripsikan karakteristik data dan membantu dalam memahami hubungan antar variabel. Penggunaan statistik deskriptif yang tepat dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan penelitian.

### **Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

**(Y)**

Berdasarkan pengujian statistik, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 16, nilai maximum 28 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 25.96 dengan standar deviasi sebesar 2.710. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

### **Kebijakan Insentif Pajak (X1)**

Berdasarkan pengujian statistik, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 11, nilai maximum 23 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 21.73 dengan standar deviasi sebesar 2.677. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kebijakan insentif pajak (X1) terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

### **Digitalisasi Pajak (X2)**

Berdasarkan pengujian statistik, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 14, nilai maximum 25 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 21.92 dengan standar deviasi sebesar 2.364. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada digitalisasi pajak (X2) terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

### **Sanksi Pajak (X3)**

Berdasarkan pengujian statistik, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 13, nilai maximum 38 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 32.54 dengan standar deviasi sebesar 5.192. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada sanksi pajak (X3) terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

##### **Hipotesis:**

- **Hipotesis Nol (H0):** Tidak terdapat pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- **Hipotesis Alternatif (H1):** Terdapat pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

##### **Hasil Pengujian:**

- **Nilai t hitung:** 3,218
- **Nilai t tabel:** 1,661 (dengan  $\alpha = 0,05$ )
- **Nilai signifikansi:** 0,002

##### **Interpretasi:**

- **Nilai t hitung > t tabel:** Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai t hitung dan nilai t tabel.
- **Nilai signifikansi <  $\alpha$ :** Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ( $\alpha = 0,05$ ).

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **Kebijakan Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Perspektif Teori Atribusi**

##### **Teori Atribusi dan Faktor Eksternal**

Menurut Teori Atribusi, kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan

**faktor eksternal.** Faktor internal meliputi **pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan moral wajib pajak.** Sedangkan faktor eksternal meliputi **kebijakan perpajakan, pengawasan pajak, pelayanan pajak, dan informasi perpajakan.**

#### **Kebijakan Insentif Pajak sebagai Faktor Eksternal yang Relevan**

Kebijakan insentif pajak termasuk **faktor eksternal yang relevan** terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan kebijakan insentif pajak merupakan **penawaran dari pemerintah** kepada wajib pajak UMKM untuk **meningkatkan kepatuhan** mereka. Penawaran ini diberikan dalam bentuk **manfaat pajak** atas suatu kegiatan tertentu, seperti **kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas.**

#### **Tujuan Pemberian Insentif Pajak**

Pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak UMKM dengan **tujuan** sebagai berikut:

- **Meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM:** Dengan memberikan insentif pajak, pemerintah berharap wajib pajak UMKM akan lebih termotivasi untuk mendaftarkan diri, melaporkan penghasilannya dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu.

- **Meningkatkan investasi:** Insentif pajak dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

- **Meningkatkan daya saing:** Insentif pajak dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global.

- **Mempercepat pemulihan ekonomi:** Insentif pajak dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi pasca krisis.

#### **Jenis-jenis Insentif Pajak yang Diberikan Pemerintah**

Pemerintah memberikan berbagai jenis insentif pajak kepada wajib pajak UMKM, antara lain:

- **Insentif Pajak Penghasilan (PPH) 21:** Tarif PPh 21 untuk UMKM diturunkan dari 25% menjadi 20% untuk periode tahun 2022 dan 2023.

- **Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018:** Wajib pajak UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dapat menggunakan skema PPh Final dengan tarif pajak yang lebih rendah.

- **Insentif PPh Pasal 22 Impor:** Wajib pajak UMKM dapat memperoleh pembebasan atau pengurangan PPh Pasal 22 atas impor barang tertentu.

- **Insentif Angsuran PPh Pasal 25:** Wajib pajak UMKM dapat memperoleh angsuran PPh Pasal 25 yang lebih rendah.

- **Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN):** Wajib pajak UMKM dapat memperoleh pembebasan atau pengurangan PPN atas penjualan barang tertentu.

#### **Dampak Positif Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemberian insentif pajak oleh pemerintah **diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.** Hal ini dikarenakan insentif pajak dapat memberikan **manfaat ekonomi** bagi wajib pajak UMKM, seperti:

- **Meningkatkan keuntungan:** Wajib pajak UMKM dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan adanya insentif pajak.

- **Mengurangi beban pajak:** Wajib pajak UMKM dapat mengurangi beban pajak mereka dengan adanya insentif pajak.

- **Meningkatkan daya saing:** Wajib pajak UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar dengan adanya insentif pajak.

Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu **strategi pemerintah** untuk **meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM**. Pemberian insentif pajak diharapkan dapat memberikan **manfaat ekonomi** bagi wajib pajak UMKM, sehingga dapat **meningkatkan kepatuhan** mereka dan **mendorong pertumbuhan ekonomi**.

Kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak (WP) UMKM memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan memberikan kemudahan dan keringanan dalam pembayaran pajak kepada WP UMKM.

#### **Manfaat Kebijakan Insentif Pajak bagi Wajib Pajak UMKM:**

- Meningkatkan keuntungan: WP UMKM dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan adanya insentif pajak. Hal ini dikarenakan beban pajak yang mereka tanggung menjadi lebih ringan.

- Meningkatkan daya saing: WP UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar dengan adanya insentif pajak. Hal ini dikarenakan mereka dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen.

- Meningkatkan modal usaha: WP UMKM dapat menggunakan keuntungan tambahan yang diperoleh dari insentif pajak untuk meningkatkan modal usaha mereka. Hal ini dapat mendorong ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja baru.

- Meningkatkan kepatuhan pajak: WP UMKM menjadi lebih termotivasi untuk mendaftarkan diri, melaporkan penghasilannya dengan

benar, dan membayar pajak tepat waktu karena adanya insentif pajak.

- Meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah: WP UMKM menjadi lebih percaya kepada pemerintah karena adanya insentif pajak yang diberikan. Hal ini dapat mendorong partisipasi mereka dalam program-program pemerintah lainnya.

#### **Contoh Kebijakan Insentif Pajak bagi Wajib Pajak UMKM:**

- Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh): Pemerintah memberikan tarif PPh yang lebih rendah kepada WP UMKM dibandingkan dengan WP non-UMKM.

- Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pemerintah memberikan pembebasan PPN atas penjualan barang dan jasa tertentu yang dilakukan oleh WP UMKM.

- Pengurangan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Pemerintah memberikan pengurangan PPnBM atas penjualan barang mewah tertentu yang dilakukan oleh WP UMKM.

- Kemudahan dalam pelaporan pajak: Pemerintah memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak bagi WP UMKM, seperti melalui aplikasi online.

#### **Hubungan Kebijakan Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**

**Peningkatan kebijakan insentif pajak** dapat **memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, antara lain:

##### **1. Meningkatkan Motivasi Wajib Pajak**

Insentif pajak dalam bentuk **pengurangan beban pajak** dapat **meningkatkan keuntungan** yang diperoleh wajib pajak. Hal ini dapat **meningkatkan motivasi** wajib pajak untuk **patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya**.

## 2. Meningkatkan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Pemerintah

Pemberian insentif pajak menunjukkan komitmen pemerintah dalam membantu wajib pajak dan meningkatkan perekonomian. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, sehingga mereka lebih termotivasi untuk patuh dalam membayar pajak.

## 3. Mempermudah Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah sering kali menyederhanakan proses perpajakan dan memberikan kemudahan akses informasi terkait dengan insentif pajak. Hal ini mempermudah wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan.

## 4. Meningkatkan Daya Saing Usaha

Insentif pajak dapat membantu UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kebijakan insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### Hipotesis:

- **Hipotesis Nol (H0):** Tidak terdapat pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- **Hipotesis Alternatif (H2):** Terdapat pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Hasil Pengujian:

- **Nilai t hitung:** 2,934

- **Nilai t tabel:** 1,661 (dengan  $\alpha = 0,05$ )

- **Nilai signifikansi:** 0,004

### Interpretasi:

- **Nilai t hitung > t tabel:** Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai t hitung dan nilai t tabel.

- **Nilai signifikansi <  $\alpha$ :** Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ( $\alpha = 0,05$ ).

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H2) diterima. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Teori Atribusi dan Faktor Eksternal

Menurut Teori Atribusi, kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan moral wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal meliputi kebijakan perpajakan, pengawasan pajak, pelayanan pajak, dan informasi perpajakan.

## Digitalisasi Pajak sebagai Faktor Eksternal yang Mempermudah Wajib Pajak

Digitalisasi pajak termasuk faktor eksternal yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan digitalisasi pajak menawarkan berbagai kemudahan, antara lain:

- Pelaporan pajak yang lebih mudah dan cepat: Wajib pajak dapat melaporkan pajaknya secara online melalui website atau aplikasi DJP. Hal ini lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan pelaporan pajak secara manual.

- Akses informasi yang lebih mudah: Wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi terkait dengan perpajakan melalui website atau aplikasi DJP. Hal ini dapat membantu wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

- Komunikasi yang lebih mudah: Wajib pajak dapat berkomunikasi dengan DJP secara online melalui website atau aplikasi DJP. Hal ini dapat membantu wajib pajak untuk mendapatkan bantuan dan menyelesaikan masalah perpajakannya dengan lebih mudah.

### **Dampak Positif Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Digitalisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan digitalisasi pajak dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak UMKM, seperti:

- Menghemat waktu dan biaya: Wajib pajak UMKM dapat menghemat waktu dan biaya dengan menggunakan layanan digitalisasi pajak. Hal ini dikarenakan mereka tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajaknya.

- Meningkatkan efisiensi: Digitalisasi pajak dapat meningkatkan efisiensi proses pelaporan pajak. Hal ini dapat membantu wajib pajak UMKM untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan lebih cepat dan mudah.

- Meningkatkan kepatuhan: Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh digitalisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan wajib pajak UMKM akan lebih termotivasi untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Digitalisasi pajak merupakan salah satu strategi pemerintah untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Digitalisasi pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan dan efisiensi bagi wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

#### **Hipotesis:**

- **Hipotesis Nol (H0):** Tidak terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- **Hipotesis Alternatif (H3):** Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **Hasil Pengujian:**

- **Nilai t hitung:** 5,445
- **Nilai t tabel:** 1,661 (dengan  $\alpha = 0,05$ )
- **Nilai signifikansi:** 0,000

#### **Interpretasi:**

- **Nilai t hitung > t tabel:** Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai t hitung dan nilai t tabel.
- **Nilai signifikansi <  $\alpha$ :** Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ( $\alpha = 0,05$ ).

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H3) diterima. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- Nilai t hitung yang jauh lebih besar dari nilai t tabel menunjukkan bahwa hubungan antara

variabel independen (sanksi pajak) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak UMKM) cukup kuat.

- Nilai signifikansi yang sangat kecil (0,000) menunjukkan bahwa kemungkinan hasil yang diperoleh karena kebetulan (random error) sangat kecil.

### **Teori Atribusi dan Faktor Internal dan Eksternal**

Menurut Teori Atribusi, kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

- Faktor internal meliputi pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan moral wajib pajak.

- Faktor eksternal meliputi kebijakan perpajakan, pengawasan pajak, pelayanan pajak, informasi perpajakan, dan sanksi pajak.

### **Sanksi Pajak sebagai Faktor Internal dan Eksternal**

Sanksi pajak dapat dikategorikan sebagai faktor internal dan eksternal dalam Teori Atribusi, tergantung pada persepsi wajib pajak.

- Faktor Internal: Bagi wajib pajak yang sadar akan kewajibannya, sanksi pajak merupakan pengingat internal untuk mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak tersebut memahami bahwa tidak melapor dan/atau tidak membayar pajak akan berakibat sanksi.

- Faktor Eksternal: Bagi wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang memaksa mereka untuk patuh. Sanksi pajak bertindak sebagai penekan agar wajib pajak tersebut melaksanakan kewajibannya.

### **Dampak Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, baik melalui faktor internal maupun eksternal. Hal ini dikarenakan sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mereka termotivasi untuk patuh di masa depan.

### **Manfaat Sanksi Pajak bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:**

- Meningkatkan kesadaran wajib pajak: Sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya.

- Meningkatkan rasa keadilan: Sanksi pajak dapat meningkatkan rasa keadilan bagi wajib pajak yang patuh, karena mereka melihat bahwa wajib pajak yang tidak patuh mendapatkan konsekuensi.

- Meningkatkan pendapatan negara: Kepatuhan yang lebih tinggi dari wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Sanksi pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak dapat berperan sebagai faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tergantung pada persepsi wajib pajak.

### **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Insentif pajak dalam bentuk pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, atau pengurangan sanksi pajak dapat meringankan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak UMKM. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan mereka dan memotivasi mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Digitalisasi pajak menawarkan berbagai kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajaknya, seperti:

- Pelaporan pajak secara online: Wajib pajak dapat melaporkan pajaknya secara online melalui website atau aplikasi DJP. Hal ini lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan pelaporan pajak secara manual.

- Akses informasi yang mudah: Wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi terkait dengan perpajakan melalui website atau aplikasi DJP. Hal ini dapat membantu wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

- Komunikasi yang mudah: Wajib pajak dapat berkomunikasi dengan DJP secara online melalui website atau aplikasi DJP. Hal ini dapat membantu wajib pajak untuk mendapatkan bantuan dan menyelesaikan masalah perpajakannya dengan lebih mudah.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat menggunakan teknik wawancara dalam metode pengumpulan data supaya hasil yang diperoleh akan semakin akurat.

2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan karena pelayanan secara digital masih belum ketidaktahuan cara menggunakan aplikasi pelayanan digitalisasi perpajakan

Adiman, Sumardi, and Miftha Rizkina. "PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL." *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 7.2 (2023).

Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341-346.

Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan Esystem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882.

Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan Esystem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882.

Hertinawati, H. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(2), 118.

Isyryn, M. (2019). Digitalisasi Pajak Di Indonesia dan Tantangan Penerapannya dalam Masyarakat. *Research Gate*, November, 1-9..

Junawan, Junawan. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Medan." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 22.2 (2022): 206-211.

Rioni, Yunita Sari. "Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajibab Perpajakan Di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.5 (2021): 1332-1336.

Susilawaty, Tengku Eka. "Sosialisasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat." *CORAL (Community Service Journal)* 2.1 (2023): 124-133.

Syauqi, Teuku Radhifan. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 21.2 (2021): 162-172.

### **DAFTAR PUSTAKA**